

BAB 2

SALAM

A. Pengertian akad salam

Jual beli pesanan yang ada di dalam fiqh islam atau dikenal dengan *ba'i as-salam* dimana transaksi barang yang ditunda, artinya barang diberikan atau dijual dengan mendiskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.¹

Akad salam adalah salah satu dari sekian akad yang ada pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 103. Akad ini merupakan akad jual beli suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual, yang pembayaran atau pelunasan akan barang tersebut dilakukan saat akad terjadi.² Disini, penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada pembeli, karena saat transaksi terjadi barang tersebut belum tersedia.³

Kata Salam sendiri merupakan kata yang berasal dari kata *As Salaf* yang berartikan pendahuluan. Kemudian ahli fiqh menyebutnya dengan *al mahawi'ij* atau barang-barang yang mendesak. Kata 'mendesak' disini mengungkapkan bahwa pada sisi pembeli sangat membutuhkan barang pesanan di kemudian hari, sedangkan pada sisi penjual kata 'mendesak' lebih menunjukkan bahwa penjual membutuhkan uang pada saat itu juga. Saat akad dilakukan antara penjual dan juga pembeli sudah membuat kesepakatan terkait dengan harga yang dapat berubah selama akad belum berakhir. Dan apabila pada saat barang datang namun tidak sesuai dengan dengan ketentuan atau spesifikasi pada awal akad terjadi, maka pihak pembeli dapat melakukan *khiaf* atau memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi atau dibatalkan.⁴

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), Hlm 113.

² PSAK 103

³ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 200

⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 200

B. Ruang lingkup salam

1. Rukun dan syarat akad syariah

a. Rukun Akad Salam

Jumhur ulama memiliki pandangan ada 3 hal untuk rukun akad salam yakni, yang pertama ijab Kabul atau serah terima, kedua adanya pelaku akad yakni penjual dan pembeli, dan yang ketiga adalah adanya objek yang diperjual belikan dan juga uang sebagai transaksi. Khusus untuk rukun ketiga terkait dengan uang sebagai transaksi, karena jual beli pada pembahasan ini merupakan jual beli *online* dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung maka uang disini bisa diganti ganti mengirim foto atau video transaksi yang telah dilakukan pembeli sebagai bukti bahwa sudah melakukan kewajibannya.⁵

b. Syarat Akad Salam

Adapun beberapa syarat pada akad salam yaitu :

1. Pelunasan dilakukan dimuka atau saat akad dilakukan
2. Penjual wajib menyebutkan dengan jelas terkait dengan spesifikasi barang yang akan dijual
3. Dan penyebutan atau penjelasan spesifikasi beserta harga barang dilakukan pada saat akad dilakukan (dimuka) dengan kesepakatan tidak adanya perubahan akad selama jangka waktu yang telah disepakati
4. Saat akad berlangsung antara penjual dan juga pembeli juga menyepakati penentuan tempo penyerahan barang yang di perjual belikan
5. Adanya kepastian tersedianya barang pesanan pada saat jatuh tempo
6. Barang pesanan merupakan barang yang pengadaannya dijamin oleh penjual.⁶

⁵ Ibid, Hlm. 204

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Stan Jusi Metro Lampung, 2014), Hlm. 73-74

2. Landasan Hukum Akad Salam

Akad salam pun memiliki dasar hukum yang ada pada Al-Qur'an, pada Hadist, dan juga ada pada ijmak.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar.." (QS. Al-Baqarah : 282)

ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu ..."
(QS. Al Maidah : 1)

b. Hadist

من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم (رواه
البخارى ومسلم)

"Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR Bukhari Muslim)⁷

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا
لِلْبَيْعِ

"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan." (HR. Ibnu Majah)."

⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 203

c. Ijmak

Ibnu Mundzir mengutarakan bahwa “Para ulama yang kami ketahui berijmak bahwa Akad Salam adalah diperbolehkan, karena pada masyarakat umum ini diperlukan”.⁸

C. Perlakuan Akad Salam Sesuai PSAK

Pada bab ini penulis menjelaskan beberapa hal yang ada di PSAK, diantaranya :

1. Penyajian

Pada PSAK dijelaskan beberapa hal yang ada pada laporan keuangan pembeli diantaranya, menyajikan modal usaha salam yang dijadikan sebagai piutang. Dan jika penjual tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sesuai kesepakatan akad awal maka transaksi tersebut disajikan terpisah dari piutang salam. Sedangkan untuk akuntansi penjual hanya perlu menyajikan modal usaha sebagai kewajiban salam.

2. Pengungkapan

Pada bagian pembeli hal yang ada pada laporan keuangan yaitu mengungkapkan besar modal salam, jenis, dan *quantity* barang yang dipesan. Kemudian untuk pada laporan keuangan penjual yaitu piutang salam pada produsen (jika menggunakan akad pararel), jenis dan *quantity* barang pesanan.

3. Pengakuan dan pengukuran

Transaksi untuk akad salam, pengakuan dan pengukuran diatur dalam PSAK nomor 59 yang mengatur pengaturan dan pengukuran bank, baik sebagai pembeli maupun penjual.

4. Penarikan

Pernyataan ini sebagai ganti dari PSAK 59 yaitu terkait dengan akuntansi perbankan syariah, yang memiliki hubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi.

⁸ Wahbah Az-Zuhayli, *Ifiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 240

D. Salam Pada Kuliner *Online*

1. Salam Dalam Kuliner *Online* Untuk Penjual⁹

Pada akuntansi salam pada penjual, ada kewajiban yang bisa diakui pada menerima modal usaha. Yang kemudian hal ini disajikan sebagai kewajiban salam. Untuk pengukuran sendiri pada kewajiban salam ada dua modal usaha bentuk kas dan juga aset non kas dengan jurnal yang berbeda.

Modal usaha salam dengan bentuk kas, ini diukur sebesar jumlah yang diterima. Dengan jurnal:

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| <i>persediaan</i> | <i>xxx</i> | |
| <i>piutang salam</i> | | <i>xxx</i> |

Saat penyerahan barang pesanan dan sesuai dengan kualitas yang sama dengan kesepakatan:

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| <i>Hutang salam</i> | <i>xxx</i> | |
| <i>Persediaan</i> | | <i>xxx</i> |

Pada poin ini, jika terjadi pembatalan dilakukan oleh penjual. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu:

1. Penjual dapat langsung mengembalikan uang yang telah diterima dari pembeli, dengan jurnal

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| <i>Hutang salam</i> | <i>xxx</i> | |
| <i>Kas</i> | | <i>xxx</i> |

2. Penjual belum dapat mengembalikan uang dari pembeli, dengan jurnal

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| <i>Hutang salam</i> | <i>xxx</i> | |
| <i>Hutang pembeli</i> | | <i>xxx</i> |

⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 208

Pada akad salam ada juga akad paralel, dimana penjual membutuhkan orang lain sebagai pemenuh kebutuhan atau pembuat pesanan dari pembeli. Untuk pencatatannya sendiri juga berbeda sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Jika pada akad paralel berjalan kemudian ada selisih antara jumlah yang dibayarkan pembeli dengan biaya perolehan barang maka, saat penyerahan barang dari penjual pada pembeli akhir pesananan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dengan jurnal:

| | | |
|------------|--------------------|------------|
| <i>Kas</i> | <i>xxx</i> | |
| | <i>Utang salam</i> | <i>xxx</i> |

Jika jumlah yang dibayarkan pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan, maka pencatatan ketika menyerahkan persediaan sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| <i>Utang salam</i> | <i>xxx</i> | |
| <i>Kerugian salam</i> | <i>xxx</i> | |
| | <i>Aset salam</i> | <i>xxx</i> |

Kebalikan dari pencatatan diatas, dalam kasus ini jika pembeli membayarkan atas barang pesanan lebih besar dari biaya perolehan maka pencatatannya sebagai berikut:

| | | |
|--------------------|-------------------------|------------|
| <i>Utang salam</i> | <i>xxx</i> | |
| | <i>Aset salam</i> | <i>xxx</i> |
| | <i>Keuntungan salam</i> | <i>xxx</i> |

2. Salam Dalam Kuliner *Online* Untuk Pembeli

Untuk akuntansi pembeli, pada pengakuan piutang diakui saat modal salam dibayarkan kepada penjual.

Sama seperti dengan akuntansi penjual, pada akuntansi pembeli juga terdapat 2 bentuk modal salam, yakni modal salam bentuk kas dan juga modal salam bentuk aset non kas, maka pencatatannya:

Modal salam dalam bentuk kas dan diukur sebesar sejumlah yang dibayarkan

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| <i>Piutang salam</i> | xxx | |
| <i>Kas</i> | | xxx |

Penerimaan barang pesanan sesuai dengan waktu atau tanggal yang telah disepakati, jurnalnya

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| <i>Aset salam</i> | xxx | |
| <i>Kas</i> | | xxx |

Modal salam dengan bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar. Dan ketika ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat modal usaha non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal.

Apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat maka jurnalnya:

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| <i>Piutang salam</i> | xxx | |
| <i>Kerugian</i> | xxx | |
| <i>Aset non kas</i> | | xxx |

Jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat, maka jurnalnya:

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| <i>Piutang salam</i> | xxx | |
| <i>Aset non kas</i> | | xxx |
| <i>Keuntungan</i> | | xxx |

Saat pembeli menerima barang yang telah dipesan pun juga ada pencatatan akuntansi nya. Ada perbedaan pencatatan ketika barang itu diterima pembeli yaitu, barang yang diterima dengan kondisi sesuai dengan kesepakatan akad, ketika barang pesanan diterima pembeli dengan kualitas yang berbeda dari kesepakatan akad, dan juga ketika pembeli menerima barang pesanan baik sebagian atau keseluruhan namun tidak pada tanggal jatuh tempo yang di sepakati.

Penerimaan barang sesuai dengan kesepakatan akad, jurnalnya:

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| <i>Aset salam</i> | xxx | |
| <i>Piutang salam</i> | | xxx |

Penerimaan barang pesanan namun berbeda (mengalami cacat atau rusak) kualitas dengan akad yang di sepakati, jurnalnya:

- a. Penerimaan barang pesanan dengan kualitas berbeda (mengalami cacat atau rusak) dari akad dengan syarat pengembalian uang atau pengurangan harga, dengan kasus barang pengganti memiliki jumlah harga dibawah harga saat pembelian barang yang disepakati

| | | |
|-------------------|----------------------|------------|
| <i>Persediaan</i> | <i>xxx</i> | |
| <i>Kas</i> | <i>xxx</i> | |
| | <i>Piutang salam</i> | <i>xxx</i> |

- b. Penerimaan barang pesanan dengan kualitas berbeda (mengalami cacat atau rusak) dengan syarat pemotongan harga

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------|
| <i>Persediaan</i> | <i>xxx</i> | |
| <i>Kas</i> | <i>xxx</i> | |
| | <i>Kerugian penyerahan barang</i> | <i>xxx</i> |
| | <i>Piutang salam</i> | <i>xxx</i> |

- c. Penerimaan barang kualitas berbeda (mengalami kerusakan atau cacat) tanpa meminta pengurangan harga

| | | |
|-------------------|----------------------|------------|
| <i>Persediaan</i> | <i>xxx</i> | |
| | <i>Piutang salam</i> | <i>xxx</i> |

Penerimaan barang pesanan lewat dari tanggal jatuh tempo yang disepakati (baik seluruh atau sebagian dari pesanan), jurnalnya:

1. Jika perjanjian jatuh tempo di perpanjang, maka nilai tercatat piutang sebesar bagian yang belum terpenuhi. Maka jurnal atas bagian pesanan yang telah diterima pembeli:

| | | |
|-------------------|----------------------|------------|
| <i>Aset salam</i> | <i>xxx</i> | |
| | <i>Piutang salam</i> | <i>xxx</i> |

2. Jika akad salam dibatalkan pihak penjual baik sebagian atau seluruh bagian dari barang pesanan, maka dengan demikian piutang menjadi milik penjual dan harus dilunasi, dengan jurnal:

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| <i>Piutang lain-lain (penjual)</i> | xxx | |
| <i>Piutang salam</i> | | xxx |

3. Jika pembeli memiliki jaminan atas barang pesanan dan akad salam dibatalkan baik sebagian atau seluruh bagian dari barang pesanan. Dalam kasus ini ada 2 kemungkinan yang terjadi:
- a. Harga dari Jaminan lebih kecil dari nilai piutang (dengan kata lain jaminan dijual oleh pembeli), jurnalnya:

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| <i>Kas</i> | xxx | |
| <i>Piutang lain-lain (penjual)</i> | xxx | |
| <i>Piutang salam</i> | | xxx |

- b. Jika harga dari jaminan lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka, selisih dari harga tersebut menjadi milik penjual. Jurnalnya:

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| <i>Kas</i> | xxx | |
| <i>Utang penjual</i> | | xxx |
| <i>Piutang salam</i> | | xxx |

Pada poin ini, jika terjadi pembatalan dilakukan oleh penjual. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu:

1. Penjual dapat langsung mengembalikan uang yang telah diterima dari pembeli, dengan jurnal

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| <i>Kas</i> | xxx | |
| <i>Piutang salam</i> | | xxx |

2. Penjual belum dapat mengembalikan uang dari pembeli, dengan jurnal

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| <i>Piutang penjual</i> | xxx | |
| <i>Piutang salam</i> | | xxx |

E. Contoh Perhitungan Akad Salam

1. Penjual

Toko Mekar Jaya merupakan salah satu toko online yang bergerak pada bidang kuliner dan menjual berbagai jenis frozen food.

Tanggal 1 Juli 2020, Pak Santoso membeli 100 pcs frozen food dari Toko Mekar Jaya dengan sistem Pre Order (PO) dengan harga Rp. 1.500.00 yang dibayar secara lunas saat akad berlangsung dan kesepakatan barang akan dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2020.

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Juli 2020 | kas | Rp.1.500.000 | |
| | Hutang Salam | | Rp.1.500.000 |

Pada tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya mengirimkan pesan Pak Santoso

Jurnal yang di buat Toko Mekar Jaya tanggal 8 Juli 2020 yaitu:

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 Juli 2020 | Hutang Salam | Rp.1.500.000 | |
| | Persediaan | | Rp.1.500.000 |

Pada tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya tidak dapat melakukan pengiriman barang yang telah disepakati saat akad. Akan hal tersebut membuat Pak Santoso membatalkan pesanan, dan Toko Mekar Jaya secara langsung mengembalikan uang Pak Santoso.

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 Juli 2020 | Hutang Salam | Rp.1.500.000 | |
| | Kas | | Rp.1.500.000 |

Jika, Toko Mekar Jaya membatalkan pengiriman dan tidak dapat mengembalikan uang Pak Santoso secara langsung, maka jurnalnya:

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8 Juli 2020 | Hutang Salam | Rp.1.500.000 | |
| | Hutang P.Santoso | | Rp.1.500.000 |

2. Pembeli

Toko Mekar Jaya merupakan salah satu toko online yang bergerak pada bidang kuliner dan menjual berbagai jenis frozen food.

Tanggal 1 Juli 2020, Pak Santoso membeli 100 pcs frozen food dari Toko Mekar Jaya dengan sistem Pre Order (PO) dengan harga Rp. 1.500.00 yang dibayar secara lunas saat akad berlangsung dan kesepakatan barang akan dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2020.

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 Juli 2020 | Piutang Salam | Rp.1.500.000 | |
| | Kas | | Rp.1.500.000 |

Pada tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya mengirimkan pesanan Pak Santoso. Saat penerimaan barang, maka jurnal yang dibuat Pak Santoso yaitu :

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 8 Juli 2020 | Persediaan | Rp.1.500.000 | |
| | Piutang salam | | Rp.1.500.000 |

Pada tanggal 8 Juli 2020 Toko Mekar Jaya tidak dapat melakukan pengiriman barang yang telah disepakati saat akad. Akan hal tersebut Pak Santoso membatalkan pesanan, dan Toko Mekar Jaya mampu mengembalikan uang Pak Santoso sesuai dengan kesepakatan

Jurnal yang dibuat oleh pak Santoso adalah :

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 8 Juli 2020 | Kas | Rp.1.500.000 | |
| | Piutang salam | | Rp.1.500.000 |

Jika, Toko Mekar Jaya membatalkan pengiriman dan tidak dapat mengembalikan uang Pak Santoso secara langsung, maka jurnalnya:

| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 8 Juli 2020 | Piutang Toko | Rp.1.500.000 | |
| | Piutang salam | | Rp.1.500.000 |